

PERANAN BAZNAS SEBAGAI STRATEGI DAKWAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Mashur¹, Dedi Riswandi², Ahmad Sibawaih³

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB

Email :masyhur1985@gmail.com

Abstract: One of the pillars of Islam that must be fulfilled by every individual Muslim is fulfilling the obligation of zakat. The National Amil Zakat Agency (Baznas) has the authority to carry out the task of managing zakat nationally. This authority makes the existence of such zakat institutions, quite effective in managing, collecting and distributing zakat funds to those who are entitled to receive them in various forms. The research method used is a qualitative method. The results of this study indicate that through the programs implemented, concerning various types of assistance and distribution of zakat funds, Baznas in West Lombok district, acts as a da'wah media to broadcast Islamic doctrine in the socio-economic field, especially related to community economic empowerment movements that involving disadvantaged community groups, traders and business actors who need capital assistance and others.

Key word: *zakat management, Baznas, preaching, economic empowerment*

Abstrak: Salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan setiap individu kaum muslim yakni menunaikan kewajiban zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Kewenangan ini menjadikan, keberadaan institusi zakat seperti, cukup efektif mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerima dalam berbagai bentuk. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui program-program yang dilaksanakan, menyangkut berbagai jenis bantuan dan distribusi dana zakat, Baznas di kabupaten Lombok Barat, berperan sebagai media dakwah untuk mensyiarkan doktrin Islam di bidang sosial ekonomi, khususnya terkait gerakan-gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu, pedagang dan pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal serta yang lainnya.

Kata kunci: *pengelolaan zakat, Baznas, dakwah, pemberdayaan ekonomi*

A. Pendahuluan

Rukun Islam kelima yakni kewajiban melaksanakan perintah zakat. Secara konsep, sederhananya, zakat mengharuskan sejumlah harta tertentu diberikan kepada para penerima yang telah ditentukan syariat.

Dalam upaya membangun ekonomi umat, zakat merupakan instrumen penting. Disebabkan zakat memiliki potensi besar terutama untuk pengembangan dan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, potensi yang dimiliki itu, harus benar-benar dikelola secara baik dan profesional. Sebab seiring meningkatnya penghimpunan dana zakat, perlu diimbangi dengan inovasi dalam program penyalurannya.¹

Adanya lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), menjadi harapan agar potensi besar itu dapat digali. Apabila ini dapat dilakukan, terlebih sudah ada lembaga keuangan syariah non-bank seperti Baznas yang setara dengan lembaga keuangan syariah (Noor, 2020) maka dapat dicapai tujuan agar zakat berkontribusi secara efektif untuk syiar (dakwah), terutama dakwah Islam di bidang ekonomi. Juga sebagai gerakan ‘dakwah’ pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, agar masyarakat maju dan sejahtera serta mandiri. Hal ini diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.²

Baznas pada dasarnya adalah murni sebuah lembaga keuangan syariah yang terlibat penuh dalam pengumpulan dana (muzakki) serta infak dan sadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya, pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada 8 asnaf.

Islam adalah ajaran agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, salah satunya di bidang sosial ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam memiliki aturan dan norma terkait bagaimana seorang muslim mengelola dan membelanjakan harta yang dimilikinya. Islam menggariskan bahwa seseorang muslim diperintahkan untuk dan agar dapat mengelola harta bendanya agar sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, seorang muslim tidak bersifat kikir terhadap harta benda. Juga tidak bersikap boros dan atau menghambur-hamburkan hartanya. Yang lebih penting lagi, dalam setiap harta benda yang dimiliki seorang muslim terdapat hak orang lain yang harus disalurkan baik dalam bentuk sadaqoh dan zakat serta yang lainnya.

Lebih khusus terkait zakat, Islam mengajarkan sistem mengelola keuangan bernama zakat. Hal ini tidak terlepas bahwa zakat sebagai pilar dalam perekonomian, sebagai solusi mengatasi kesenjangan umat.

¹ Muhamad Ali, Khalifah. (2021). Enhancing The Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. (12) 1, 4-5 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>.

² Hamdan Dauliy, *Zakat Sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan dan Perubahan Status Manusia*, Tasamuh: Jurnal Studi Islam Volume 10, Nomor 1, April 2018, 93-123. Hal 94. <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/index.php/tasamuh>

Dalam catatan sejarah, terutama di masa khulafaur al-Rasyidin, hingga khalifah terakhir yang diwakili oleh Khulafaur Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam memberdayakan masyarakat miskin suatu negara. Baitul mal sebagai pengelola keuangan negara termasuk zakat di dalamnya, sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara tampaknya memainkan peran cukup efektif.

Badan Amil Zakat daerah adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2011. Berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional. Sementara itu untuk tingkatan wilayah kedaerahan dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah, berfungsi: perencanaan pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah. Misi badan amil zakat yaitu, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat dan Baznas sendiri. Artinya Baznas sebagai salah satu lembaga independen milik pemerintah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan berperan vital melakukan pemberdayaan terhadap fakir miskin dan kaum dhuafa' yang memang pengelolaan zakat sebagai aspek penting dalam ilmu ekonomi Islam. Juga untuk pengembangan ekonomi Islam bila didekati dari aspek keilmuan dan secara kelembagaan (institusional) zakat sebagai pilar ekonomi Islam. Lebih dari itu, bila ditilik dari nilai-nilai ekonomi Islam, dalam zakat tercakup di dalamnya dimensi spiritual. Yaitu perwujudan dari keberimanan kaum muslim pada sang khaliq yang berdampak pada sikap hidup positif. Sementara dimensi sosial berkaitan sangat erat upaya terciptanya harmoni kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan yang terakhir yaitu dimensi ekonomi. Hal ini tercerminkan pada konsep keadilan yang mencita-citakan kesamarataan. Konsep mulia semacam ini tentu harus didakwahkan kepada masyarakat agar tiga konsep yakni spiritual, sosial dan dimensi ekonomi tersebut menjadi gerak sikap yang sejalan dengan dakwah islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

Penelitian ini mencoba mengetahui peran Baznas sebagai strategi dakwah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dakwah sendiri adalah serangkaian aktivitas yang berfungsi untuk mengajak, menyeru ummat manusia (khususnya kaum muslim) untuk terus meningkatkan ketaqwaannya kepada sang khaliq, Allah SWT.

A. Kajian Teori

a. Zakat

Istilah Zakat berasal dari bahasa Arab yang bermakna bersih, suci, subur, dan berkah. Makna ini merujuk pada kaum muslim yang mengeluarkan harta benda yang dimilikinya sebagai perintah agama. Manfaatnya harta tersebut menjadikan kaum

muslim tidak hanya berdampak kebaikan bagi dirinya tetapi juga mendapatkan ganjaran pahala.

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam.³

Dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah selalu ditemukan kata shalat dan zakat secara bergandengan. Ini menunjukkan betapa erat hubungan keduanya. Selain itu zakat akan menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*zayadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah zakat *al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut syara' zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, zakat itu merupakan perintah yang harus ditunaikan oleh kaum muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an: "*Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*" (Al-Baqarah (2) : 43).

Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang digali, dikelola, agar dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi strategis baik dari aspek keagamaan dan sosial ekonomi. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam.

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah saw pada tahun ke-II Hijriyah. Pada masa itu, Rasulullah saw turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (muzaki), mendatanya di Baitul Maal, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para Khulafa'ur Rasyidin. Bahkan, pada masa Abu Bakar ra., khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat.

b. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Strategi Dakwah

Keberadaan Baznas mempunyai peran sangat penting di awali dari sejarahnya yang panjang. Pada tahun 1999, pemerintah melahirkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk BAZNAS dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat

³ Mohd. Nasir, dkk. *Rencana Strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional*. Badan Amil Zakat Nasional. 2016. hal.11

Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat.⁴ Langkah berikutnya, agar memberikan kemudahan dalam pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Zakat diharapkan mampu menjadi gerakan massif 'agenda dakwah' sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan secara umum dan menyejahterakan masyarakat serta mengatasi kesenjangan sosial.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada roang-orang tentang bagaimana dalam melakukan pekerjaan juga merupakan proses untuk mencapai efisiensi dengan kontribusi yang dilakukan individu.⁵ Secara umum, pemberdayaan merupakan suatu proses memberikan daya (power) bagi suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk bertindak mengatasi masalahnya, serta mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan mereka.⁶

Definisi di atas, memiliki kesamaan makna dengan konsep pengembangan. Berkaitan ini, Tunggal (1995) menyatakan bahwa, pengembangan adalah suatu

⁴ Mohd. Nasir, dkk....., hal.11

⁵ R.J. Pio, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus di Kecamatan Weneia Kota Manado)*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.3 Nomor 1, April 2007. hal. 54.

⁶ Ulfy Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah dan Manajemen UIN Walisongo, Vol. 39 Nomor 1 2019, hal.34.

pendekatan yang sistematis, terpadu dan terencana untuk meningkatkan efektifitas orang dari dalam kelompok masyarakat.⁷

Dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan, pada hakikatnya memiliki arti yang berbeda-beda bergantung pada konteks dan kondisi sosial setempat, di mana dan siapa yang diberdayakan.

Dalam konteks ini, maka keberadaan Baznas adalah potensi yang dapat dimanfaatkan secara institusional sebagai sebuah gabungan terkecil dalam kehidupan yang dapat diupayakan sebagai instrumen mengembangkan upaya-upaya strategi ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk tujuan ini, permasalahan sosial ekonomi umat seperti kemiskinan dapat diminimalisir. Sementara aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus menjadi medan dakwah yang terus digalakkan oleh Baznas sebagai lembaga filantropi. Dengan ini kemudian, maka dapat dicapai tujuan agar supaya zakat bisa berkontribusi secara efektif bagi pengembangan ekonomi Islam.

B. Metode

Para pengurus (ketua, wakil dan sekretaris) dan staf lembaga Baznas di kabupaten Lombok Barat menjadi objek dari penelitian ini sehingga penelitian ini bersifat kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Wawancara dan observasi yang dilakukan menjadi metode bagi peneliti untuk mendapatkan data dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, peneliti melakukan kajian terhadap fenomena yang ada di objek penelitian sampai semua data terkumpul. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisa data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh (Hamidi, 2008:10). Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam priode tertentu. Peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat di kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan instrumen pertanyaan yang disusun sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan dokumen yang dibutuhkan untuk memperkaya data yang akan diambil. Teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang didapatkan kemudian diuji dengan triangulasi data sehingga mendapatkan data yang valid. Penelitian dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menyimpulkan data yang telah disajikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian peneliti menemukan bahwa Lembaga Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Lombok Barat merupakan lembaga yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Baznas juga

⁷ Widjaja Tunggal, Amin. (1995). *Kamus Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

berkontribusi signifikan gerakan dakwah pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana lembaga Baznas di kabupaten lain pada umumnya, Baznas kabupaten Lombok Barat melalui berbagai program yang telah dan sedang dilaksanakan di berbagai bidang turut serta menjadi bagian syiar untuk terus menyosialisasikan ekonomi Islam dan mengedukasi masyarakat untuk mengenal lebih jauh dan nyata mengenai zakat. Secara teknis, bentuk pembagian harta kepada mereka yang membutuhkan tersebut diwujudkan dan diatur dalam konsep zakat dan zakat sebagai pilar ekonomi Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mewujudkan tatanan perekonomian yang adil dan merata serta menjadi tanggung jawab individu. Secara teknis, bentuk pembagian harta kepada mereka yang membutuhkan tersebut diwujudkan dan diatur dalam konsep zakat.

Lebih khusus terkait dana zakat, harta zakat disalurkan dengan model konsumtif dan produktif.⁸ Pendistribusian zakat konsumtif seperti untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup bagi fakir, miskin dan muallaf, kaum dhuafa serta yang lainnya. Juga zakat terdistribusikan pada hal-hal yang bersifat produktif yang diperuntukkan kepada penerima (masyarakat). Antara lain contohnya seperti pemberian modal kerja, modal atau peralatan niaga, modal bibit pertanian, modal peternakan bagi hewan bagi mustahik dan lainnya. Sedangkan harta aqiqah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan bantuan-bantuan lain tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, kemanusiaan dan lainnya. Semua bentuk bantuan baik berupa harta zakat yang diterima masyarakat di satu sisi untuk memenuhi keperluan hidup dan meningkatkan sosial ekonomi. Di sisi lain, bermanfaat untuk nilai-nilai kemanusiaan seperti semangat tolong menolong. Dalam perspektif kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sejak nenek moyang, kebiasaan tolong menolong terhadap keluarga kurang mampu.⁹

Hal di atas menunjukkan bahwa lembaga Baznas di kabupaten Lombok Barat cukup membantu masyarakat terutama para pelaku usaha yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha dan atau aktivitas sosial ekonomi yang dapat menjadi ladang, tempat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Demikian halnya, bantuan-bantuan dari dana zakat, infaq dan sadaqoh yang diperuntukkan bagi kelompok dhuafa, anak yatim, anak-anak miskin berprestasi serta yang lainnya cukup meringankan beban masyarakat. Terkait pemberdayaan masyarakat, menurut penjelasan Murniati¹⁰ bantuan dana baik yang bersifat sosial ekonomi, kesehatan sangat membantu masyarakat, terlebih pada kondisi Pandemi beberapa waktu lalu. Dalam konteks ini pula, menunjukkan bahwa peran Baznas dalam program-program bantuan baik yang konsumtif dan produktif tetap menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat.

⁸ TGH Ahmad Taisir, (Ketua BAZNAS Lobar), *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2002.

⁹ Abdullah, Ma'ruf, dkk. (2016). *Peran Baznas Kabupaten Lombok Barat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Pendekatan Studi Kasus)*. Jurnal Al-Banjari. Vol.15, No.2 Juli - Desember 2016.

¹⁰ Murniati (staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Lombok Barat), *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2002.

Di bidang dakwah, Baznas juga memiliki kontribusi yang signifikan di bidang dakwah. Dalam kegiatan penyaluran dan pendistribusian zakat, pesan-pesan atau syiar dakwah untuk sosialisasi zakat terus menerus dilakukan.¹¹ Melalui program dakwah, Baznas melakukan advokasi. Kegiatan ini tentu sangat penting sebagai bagian dari edukasi Baznas kepada masyarakat. Diharapkan tingkat kesadaran masyarakat untuk bersikap dermawan, mematuhi perintah berzakat, dan anjuran untuk bersedekah, melalui amil zakat terus meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa gerakan, aksi yang dilakukan Baznas dalam program-program yang dilaksanakan menjadi gerakan dakwah; mendorong syiar dan dakwah ekonomi Islam, sebab zakat seperti dinyatakan Al-Mishri (2006) sebagai mutiara sistem ekonomi Islam, terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi.

Baznas yang dalam kegiatan lembaganya adalah mengelola dana zakat berkaitan erat dengan sistem ekonomi dalam Islam. Di dalam Roadmap Keuangan Syariah Indonesia 2015-2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diungkapkan bahwa nilai ekonomi syariah memiliki kesamaan dengan nilai luhur dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai dasar ekonomi syariah terkait dengan akidah, syariah, akhlak yang melahirkan kesetiakawanan (*ukhuwah*), keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Sedangkan nilai luhur bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat berke-Tuhanan yang maha esa (YME), adab dan moral yang tinggi, persatuan dan gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi dasar kuat bahwa lembaga zakat merupakan salah satu gerakan membumikan ajaran-ajaran ekonomi Islam agar sosialisasi tentang pentingnya ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif tetapi solusi di tengah massifnya budaya kapitalisme. Di samping itu, masyarakat perlu tahu bahwa lembaga pengelola keuangan seperti Baznas adalah bagian dari sistem ekonomi Islam.

Bahwa dana zakat yang dikelola Baznas diperuntukan untuk tujuan-tujuan yang sejalan dengan aturan tata kelola yang ditetapkan sebagaimana fungsi Baznas itu sendiri. Yakni fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam artian ini, BAZNAS merupakan pengelola sekaligus koordinator pengelolaan zakat yang meliputi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Juga menjadi dasar kuat bahwa dana zakat dikelola secara baik dan profesional. Berdasarkan hal ini, maka jika dana zakat dikelola secara profesional dan diperuntukkan secara tepat, dapat berkontribusi besar bagi kesejahteraan lewat program pemberdayaan berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi.

Terlebih Baznas terus berupaya untuk menyiapkan berbagai program yang lebih konkrit yang dapat mendorong pelaku usaha, tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi ekonomi tetapi juga melakukan pembinaan usaha melalui pelatihan entrepreneurship. Dengan adanya kemampuan entrepreneurship, masyarakat dapat

¹¹ TGH Ahmad Taisir, (Ketua BAZNAS Lobar), *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2002.

meningkatkan skill dan kapasitasnya untuk melakukan sesuatu ‘aktivitas sosial ekonomi’ sebagai mata pencaharian. Lebih jauh dikemukakan, program Baznas Kab. Lobar menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa pemberian modal usaha, bantuan ternak bagi para peternak sapi dan program lain yang sifatnya membantu dan mendorong pelaku usaha untuk mampu meningkatkan usahanya. Program Baznas di bidang ekonomi dan kesejahteraan yakni pemberian modal bagi pelaku usaha diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sangat kekurangan modal. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki tujuan (*goal*) untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan (Nasir, 2016). Dengan ini kemudian, terciptanya masyarakat mandiri juga sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kaitan M. Ali Aziz (dalam A.F Zarkasyi, 1998) menyatakan bahwa, “Pendekatan secara ekonomi dalam pelaksanaan dakwah pada masyarakat yang minus ekonominya guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mutlak diperlukan sebagai stabilitas keimanan dan kontinuitas ibadah masyarakat”.¹²

Dari sisi ini, dapat dinyatakan bahwa lembaga zakat secara institusional memiliki kerangka filosofis yang berorientasi jangka panjang. Harapannya, mampu mendorong munculnya model terobosan dalam upaya melakukan pendekatan guna mendorong terciptanya masyarakat mandiri. Karakter mandiri dapat menumbuhkan kesadaran individu, kelompok dalam masyarakat untuk berkembang. Ini sejalan dengan fungsional dari zakat. Manfaat zakat di Indonesia memiliki kesesuaian dengan gagasan tentang arus baru ekonomi ummat, salah satunya yaitu menegaskan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.¹³ Terciptanya masyarakat mandiri juga sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) daerah adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2011. Berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional. Ini menguatkan eksistensi lembaga Baznas berperan sebagai media dakwah dalam gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna membantu pemerintah.

¹² Amal Fathullah Zarkasyi, *Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah*), dalam, Adi Sasono, dkk Solusi Islam Atas Problematika Ummat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah, Jakarta: Gema Insan Press, 1998, hal. 169.

¹³ <https://kemenag.go.id/read/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-18nj9>, (diakses, Juni 2022)

Bagi para pedagang, peternak, pelaku usaha, yang kekurangan modal dapat mengoptimalkan potensi usaha yang dilakukannya untuk mengembangkan usahanya agar lebih bermanfaat secara ekonomi. Fakta juga menunjukkan bahwa Baznas terus berupaya untuk menyiapkan berbagai program yang lebih konkrit yang dapat mendorong pelaku usaha, tidak hanya mengalami peningkatan dari sisi ekonomi tetapi juga melakukan pembinaan usaha melalui pelatihan *intreprenuership*. Dengan adanya kemampuan intreprenuership, masyarakat dapat meningkatkan skill dan kapasitasnya untuk melakukan sesuatu ‘aktivitas sosial ekonomi’ sebagai mata pencaharian. Bersamaan dengan itu, akan meningkatkan daya saing para pelaku usaha.

Keberadaan Baznas sebagai lembaga pemerintah yang mengelola dana zakat dapat menjadi instrumen syiar dan dakwah bagi edukasi, sosialisasi untuk pengembangan nilai-nilai ekonomi syariah yaitu; keadilan, pemerataan, kemadirian dan lainnya. Hal ini tentu juga menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari pertumbuhan pengelolaan zakat di daerah, khususnya dan Indonesia secara umum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Al-Mishri, Sami. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dimas, H.W, Muhammad. *Zakat Profesi Melalui Peraturan Daerah; Ikhtiar Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Mataram: LTNU, 2021.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif; Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press. 2008.
- Mohd. Nasir, dkk. *Rencana Strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional*. 2016.
- Mashur. *Filsafat Ekonomi Islam*, Jateng: Lakeisha. 2020.
- Widjaja Tunggal, Amin. (1995). *Kamus Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013.
- Sasono, Adi dkk *Solusi Islam Atas Problematika Ummat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, Jakarta: Gema Insan Press, 1998

Jurnal:

- Abdullah, Ma'ruf, dkk. (2016). *Peran Baznas Kabupaten Lombok Barat dalam Pengembangan Usaha Mikro (Pendekatan Studi Kasus)*. Jurnal Al-Banjari. Vol.15, No.2 Juli - Desember

2016.

Muhamad Ali, Khalifah. (2021). Enhancing The Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. (12) 1, 4-5 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>.

Mukhamad Ikhlas Darmawan. (2022). *Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 1196-1204. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

Pio, R.J. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus di Kecamatan Weneo Kota Manado)*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.3 Nomor 1, April 2007.

Thesis:

Mashur. *Implementasi Nilai Ekonomi Islam pada Pedagang Asongan di Kawasan Parwisata Senggigi Kabupaten Lombok Barat*. Tesis S2 Pascasarjana Universitas Mataram. 2014.

Website:

<https://kemenag.go.id/read/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-18nj9>, (diakses, Juni 2022)